



SALINAN

KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR 360/19/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN DESA LAWAN COVID-19
DESA TEMPEL TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, mengamanatkan pembentukan Relawan Desa Lawan COVID-19;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);

14. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Tempel (Lembaran Desa Tempel Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 Desa Tempel dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19 Desa Tempel sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

a. melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
2. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
3. mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
4. melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum seperti balai desa;
5. menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19;
6. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telpon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain;
7. melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 - 1) pencatatan tamu yang masuk ke desa;
 - 2) pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain;
 - 3) pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 - 4) pemantauan perkembangan orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) COVID-19.
8. memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.

- b. melakukan penanganan terhadap warga desa korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut :
1. bekerjasama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat;
 2. penyiapan ruang isolasi desa;
 3. merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri;
 4. membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
 5. menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi;
- c. senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo serta BPBD Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Relawan Desa Lawan COVID-19 Desa Tempel sebagaimana dimaksud dikum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa Tempel .

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun 2022;
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tempel
Pada tanggal 6 Januari 2022

KEPALA DESA TEMPEL,

ttd

AGUS SRIMANTARA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Relawan yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tempel
Nomor : 360/19/2022
Tanggal : 6 Januari 2022

SUSUNAN RELAWAN DESA LAWAN COVID-19
DESA TEMPEL
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	AGUS SRIMANTARA	Ketua	Kepala Desa
2	WIDODO, SH. MH	Wakil Ketua	Ketua BPD
3	AIPDA WIRATMOKO ARDY	Mitra	Babinkamtibmas
4	SERKA SUBIYANTO	Mitra	Babinsa
5	BAMBANG SETYO , SE	Mitra	Pendamping Desa
6	BIMO YUDHO PWN	Anggota	Kasi Kesra dan Pelayanan
7	WIDIYANTO	Anggota	PLT Kadus I
8	LUCYANA KUSUMAWATI W	Anggota	Kadus II
9	EKO WIDIYANTO	Anggota	Anggota BPD
10	ANDOKO	Anggota	Anggota BPD
11	WINARTO	Anggota	Anggota BPD
12	SRI SAYEKTI	Anggota	Anggota BPD
13	EKO NUGROHO	Anggota	Anggota BPD
14	MOH. ARIEF WICAKSONO	Anggota	Anggota BPD
15	INTAN TRISNAWATI	Anggota	Bidan Desa
16	H SUNARYO	Anggota	KETUA RW 01
17	SALIM PRIYANTA	Anggota	KETUA RT 01 RW 01
18	JUNAIDI	Anggota	KETUA RT 02 RW 01
19	SURASA	Anggota	KETUA RW 02
20	SUNARYO	Anggota	KETUA RT 01 RW 02
21	EKO SUMADI	Anggota	KETUA RT 02 RW 02
22	SURYO SUMPENO	Anggota	KETUA RW 03
23	ARY PURNOMO	Anggota	KETUA RT 01 RW 03
24	BUDI RAHARJO	Anggota	KETUA RT 02 RW 03

25	MUJIYONO	Anggota	KETUA RT 03 RW 03
26	SUBANDI	Anggota	KETUA RW 04
27	KODRI	Anggota	KETUA RT 01 RW 04
28	HERY SUTIAWAN	Anggota	KETUA RT 02 RW 04
29	SUYAMTO	Anggota	KETUA RW 05
30	UTAMA	Anggota	KETUA RT 01 RW 05
31	DIYOKO	Anggota	KETUA RT 02 RW 05
32	ARIS NUGROHO	Anggota	KETUA RW 06
33	SUYAMTO	Anggota	KETUA RT 01 RW 06
34	ABDULLAH	Anggota	KETUA RT 02 RW 06
35	WIGYANINGLAS	Anggota	KETUA TP PKK
36	SRI WAHYUNINGSIH	Anggota	SKD
37	SUGENG MULYANTO	Anggota	KPMD
38	SUKAMTO	Anggota	TOMAS
39	YENI DWI HASTUTI	Anggota	KADER
40	WAHYUDI UTOMO	Anggota	LPM

KEPALA DESA TEMPEL,

ttd

AGUS SRIMANTARA